



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA
BARAT SAKATO KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat perubahan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 50) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 3);
- b. Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- c. Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
7. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

8. Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang selanjutnya disebut Jamkes Sumbar Sakato adalah penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan segera, aman, kekeluargaan, dan toleransi.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang selanjutnya disebut Bapel adalah Badan Penyelenggara yang berbadan hukum yang menyelenggarakan program Jamkes Sumbar Sakato.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya, Dokter Keluarga, Klinik Pratama, Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat serta Rumah Sakit Swasta.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
 15. Panti sosial adalah rumah atau tempat (kediaman) yang memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan terlantar.
 16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
 17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peserta Jamkes Sumbar Sakato yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yaitu setiap orang yang sudah dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Domisili Peserta Jamkes Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (3) Peserta Jamkes Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang

tidak didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

b. Peserta adalah PBPU dan BP dengan kriteria:

1) Penduduk yang semula didaftarkan oleh pemerintah provinsi tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III antara lain:

a) prioritas I (pertama), pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP);

b) prioritas II (kedua), pendapatan keluarga satu sampai dengan setengah kali dari Upah Minimal Provinsi (UMP);

c) prioritas utama diberikan kepada masyarakat dengan kriteria pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP), mempunyai balita, ibu hamil, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan;

2) Penghuni panti sosial.

(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Integrasi ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Yang dibayarkan Pemerintah Daerah mengacu kepada Besaran Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Bagi Penerima Bantuan Iuran.
- (2) Iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dibayarkan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 30% (Tiga Puluh Per Seratus) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (Tujuh Puluh Per Seratus), bagi 1 (Satu) Kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Pemerintah Provinsi sebesar 20% (Dua Puluh Per Seratus) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 80% (Delapan Puluh Per Seratus) dari besaran iuran bagi Kabupaten/Kota selain huruf a.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi Peserta Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi Peserta Penghuni Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 20 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

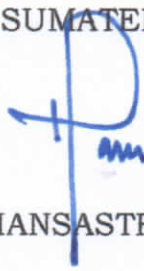


MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI